

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KREDIT SINDIKASI
BERDASARKAN SISTEM PERKREDITAN
PERBANKAN DI INDONESIA¹
Oleh: Lidya Nathalia Honandar²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang sistem perkreditan di Indonesia dan bagaimana pengaturan kredit sindikasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sistem perkreditan di Indonesia, semua bank yang menyalurkan dana, menghimpun, atau memberikan kredit kepada masyarakat harus berdasarkan persetujuan dari Bank Indonesia, karena peran utama dari Bank Indonesia yaitu untuk mengawasi, dan menyelenggarakan khususnya dalam hal pemberian kredit karena Bank Indonesia juga terlibat peran dalam lalu lintas pembayaran. Bank Indonesia juga mempunyai peran untuk menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank. 2. Dalam sistem kredit sindikasi di Indonesia yaitu kredit yang diberikan oleh beberapa bank kepada peserta sindikasi dalam jumlah yang besar dengan hanya memiliki satu dokumentasi kredit yang memiliki jangka waktu yang tergolong menengah dan disesuaikan dengan bunganya. Dalam hal pemberian kredit sindikasi, tanggung jawab bank yang memberikan kredit itu menjadi tanggung jawab masing-masing dari setiap bank pemberi kredit. Apabila sampai dengan batas waktu peserta sindikasi tidak dapat melunasi pinjaman tersebut, maka akan diselesaikan melalui upaya hukum yang berlaku.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Kredit, Sindikasi, Perbankan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH; Petrus K. Sarkol, SH, MHum
² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101067

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dirumuskan kembali pengertian bank sebagai berikut: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Sementara itu ketentuan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 merumuskan kembali pengertian bank sebagai berikut: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Sebagai suatu lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada anggota masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana, maka pengelolaan bank baik bank swasta maupun bank-bank pemerintah perlu dilakukan secara professional, efektif, dan efisien. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak diantaranya meliputi: sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit yang macet atau bermasalah.³

Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak diantaranya meliputi: sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen

³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 365.

perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit yang macet atau bermasalah⁴.

Perkembangan pemberian kredit secara sindikasi juga semakin meluas dengan munculnya aturan atau ketentuan dari Bank Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor 21/50/KEP/DIR yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit atau disebut dengan *Legal Lending Limit*, yaitu suatu batas yang diperkenankan bagi suatu bank untuk dapat memberikan kredit kepada nasabahnya. Surat edaran tersebut menyatakan bahwa BMPK untuk seorang debitur sebesar 20% dari modal sendiri dan 50% untuk *debitor group*. Hal ini diperbarui lagi dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 yang semakin memperketat aturan mengenai BMPK yaitu sebesar 20% baik untuk grup maupun satu debitur. Oleh karena itu, pemberian kredit sindikasi oleh beberapa bank merupakan salah satu cara untuk menghindari pelanggaran dari ketentuan BMPK tersebut, karena yang diperhitungkan sebagai BMPK hanyalah sebesar penyertaan bank pada suatu kredit sindikasi. Pelanggaran terhadap BMPK sangat mempengaruhi aspek kesehatan bank. Bank akan mengalami kesulitan yang serius jika pemberian kreditnya hanya terpaku pada debitur atau sektor tertentu saja, apalagi jika di kemudian hari terjadi kredit macet.⁵

Secara umum, para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi adalah pihak debitur, kreditor dan agent bank. Setelah perjanjian kredit ditandatangani, akan timbul hak dan kewajiban antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Perjanjian kredit merupakan suatu ikatan hukum antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Di satu pihak, pemberi kredit berkewajiban memberikan dana kepada penerima kredit sesuai dengan jumlah yang diatur dalam perjanjian kredit dan di lain pihak untuk melindungi

kepentingan pemberi kredit. Penerima kredit juga diminta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, sebelum dilakukan penarikan kredit yang pertama sampai dengan jangka waktu kredit dilunasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "KAJIAN YURIDIS TERHADAP KREDIT SINDIKASI BERDASARKAN SISTEM PERKREDITAN PERBANKAN DI INDONESIA"

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan tentang sistem perkreditan di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan kredit sindikasi di Indonesia ?

C. METODE PENULISAN

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang sistem perkreditan di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan pada Pasal 11 ayat (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Pada ayat (2) disebutkan bahwa: Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat

⁴ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 365.

⁵ Ravi C. Tennekoon, *Kredit Sindikasi Prospek Pembentukan Dan Aspek Hukum*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, hal. 16.

berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:

- a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
- b. Anggota dewan komisaris;
- c. Anggota direksi;
- d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
- e. Pejabat bank lainnya; dan
- f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), dan huruf (e).

Dalam ayat (4A) juga disebutkan: Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Dalam Pasal 12 A (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. (2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/177.KEP/DIR Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum menegaskan bahwa Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi atas penggolongan pihak terkait dan kelompok peminjam yang dilakukan oleh bank.

Dengan dasar peraturan di atas Bank Indonesia memiliki kewenangan yang tidak hanya jumlah maksimum pemberian kredit, tetapi juga Bank Indonesia memiliki wewenang dan melakukan koreksi terhadap pihak terkait dan kelompok peminjam. Kemudian berdasarkan pasal 5 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank

Indonesia menegaskan bahwa Koreksi dimaksud disesuaikan kembali berdasarkan penggolongan bank sepanjang bank dapat menyampaikan bukti-bukti dan dokumentasi yang mendukung.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana (*action plan*) masing-masing untuk pelanggaran BMPK dan pelampauan BMPK selanjutnya dalam ayat (2) menegaskan bahwa *Action Plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib sekurang-kurangnya memuat upaya-upaya untuk penyelesaian pelanggaran BMPK dan pelampauan BMPK dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu.

Dalam sistem perkreditan di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 pada Pasal 8 ayat (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Ayat (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah menegaskan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peranan yang strategis dalam struktur perekonomian nasional termasuk dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, serta meningkatkan akses kredit atau pembiayaan dari perbankan, sehingga dibutuhkan pemberian bantuan teknis oleh Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan perbankan dan pelaku usaha.⁶

⁶ Lihat diktum Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Kemudian secara khusus berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/177/KEP/DIR Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf (b) menetapkan bahwa Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah presentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank

B. Pengaturan Kredit Sindikasi di Indonesia

Kredit sindikasi di Indonesia pada awalnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 mengenai Pembiayaan Bersama oleh Bank-Bank Pemerintah (Konsorsium), dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/26/UPK yang dikeluarkan pada tahun 1979. Terakhir, kredit sindikasi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah Dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/23/DPD tertanggal 8 Juli 2005 Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah Dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank menyebutkan dalam Pasal 9 (1) Larangan terhadap pemberian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tidak berlaku terhadap:

- a. Kredit dalam bentuk sindikasi yang memenuhi persyaratan berikut :
 - 1) mengikutsertakan Prime Bank sebagai lead bank;
 - 2) diberikan untuk pembiayaan proyek di sektor riil untuk usaha produktif yang berada di wilayah Indonesia; dan
 - 3) kontribusi bank asing sebagai anggota sindikasi lebih besar dibandingkan dengan kontribusi bank dalam negeri;⁷

⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/ 14/ PBI/ 2005 Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank

Selanjutnya dalam ayat 2 menetapkan *Prime Bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- b. Memiliki peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat paling kurang :
 - 1) BBB- dari lembaga pemeringkat Standard & Poors;
 - 2) Baa3 dari lembaga pemeringkat Moody's;
 - 3) BBB- dari lembaga pemeringkat Fitch; atau
 - 4) Setara dengan angka 1), angka 2), dan atau angka 3), berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat terkemuka lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (*long term outlook*) bank tersebut; dan
- c. Memiliki total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam *banker's almanac*.

Kredit dalam bentuk sindikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PBI merupakan kredit yang diberikan oleh lebih dari satu bank. Apabila pemberian kredit sindikasi beranggotakan bank dan bank di luar negeri, maka kontribusi bank di luar negeri secara total harus lebih besar dari kontribusi bank.⁸

Di dalam hal investasi yang berupa pemberian kredit diatur sebagai berikut, yaitu: *Underlying* yang dihitung berdasarkan nominal kredit yang telah direalisasikan dan *Underlying* untuk pemberian kredit dalam bentuk kredit sindikasi, dihitung berdasarkan jumlah *hedging* yang dilakukan oleh pihak asing paling banyak sebesar kontribusi pihak asing tersebut dalam kredit sindikasi. Dalam hal kredit sindikasi dengan pihak asing lebih dari 1, maka masing-masing pihak asing yang tergabung dalam kredit sindikasi dapat melakukan *hedging* dengan nilai *hedging* paling

⁸ Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum Di Indonesia No.7/23/DPD Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

banyak sebesar total nilai kontribusi pihak asing dalam kredit sindikasi tersebut.⁹

Pinjaman sindikasi adalah pinjaman komersial/modal kerja dimana dananya berasal dari beberapa bank atau pembiayaan secara bersama oleh beberapa bank. Pinjaman ini dapat merupakan pinjaman investasi untuk membiayai suatu proyek (misalnya pembangunan hotel, pusat pertokoan dan lain-lain) atau untuk membiayai kebutuhan modal kerja. Bank yang tergabung dalam pinjaman sindikasi ini ada yang bertugas sebagai: Lead bank yaitu pihak yang menyediakan dana dalam porsi besar dalam sindikasi tersebut dibandingkan dengan lainnya juga sebagai pengelola kegiatan sindikasi tersebut baik dalam hubungan dengan debitur maupun terhadap peserta sindikasi lainnya. Participant bank yaitu bank yang menjadi anggota sindikasi dan bertugas hanya menyediakan dana saja.

Berdasarkan proses pembentukan kredit sindikasi di atas, maka dapat diuraikan mengenai hubungan hukum dalam perjanjian kredit sindikasi, yaitu:¹⁰

- 1) Hubungan Hukum Antara Pihak Calon Debitur (*Borrower*) Dengan Pihak *Arranger*
Hubungan hukum yang tercipta antara calon debitur dengan *arranger* bermula pada saat pemberian "mandate" oleh calon debitur untuk mensindikasikan kredit "atas namanya". Dengan kata lain, melalui instrumen mandate ini *arranger* ditunjuk dan diangkat oleh calon debitur untuk mensindikasikan kredit. Pihak pemegang mandate, yakni *arranger* mengemban tugas utama untuk mensindikasikan kredit dengan jalan menegosiasikan kredit yang dibutuhkan calon debitur dengan bank-bank peserta/*Participating Banks* atas nama calon debitur. Hubungan hukum tersebut yang timbul antara pihak calon Debitur (*Borrower*) dengan pihak *Arranger* disebut dengan tahap *pre mandate phase*.

⁹ Ibid

¹⁰ Lihat uraian selanjutnya dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, hal.36-66

Mandate diberikan dalam bentuk surat tertulis, yang didahului dengan pemberitahuan pendahuluan melalui telepon dan ditegaskan dengan teleks. Mandate tersebut berlaku sebagai kontrak antara calon debitur dengan *arranger*, sehingga setelah suatu mandate dikeluarkan oleh calon debitur maka mandate itu tidak mungkin diubah secara sepihak oleh salah satu pihak. Pemberian madate tersebut sesuai dengan konsepsi pemberain kuasa yang merupakan suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 BW). Dengan demikian apa yang dilakukan oleh *arranger* adalah menjadi tanggungan calon debitur sebagai pihak pemberi kuasa, dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh *arranger*, menjadilah hak dan kewajiban calon debitur.

Pemberian kuasa oleh calon debitur kepada *arranger* dalam kredit sindikasi ini dalam prakteknya menggunakan bentuk teleks yang nota bene berupa "dokumen" yaitu suatu tulisan dibawah tangan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1874 ayat 1 BW. Bila disimak Pasal 1794 BW, bahwa pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Manakala Pasal 1974 BW ini diterapkan pada hubungan yang terjadi antara calon debitur dengan *arranger* nampak disimpangi. Karena dalam praktik kredit sindikasi selalu ditetapkan suatu ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kredit sindikasi, bahwa *arranger* mendapat upah yang disebut *Arrangement Fee*. Yaitu, fee atau honor yang dibebankan oleh *arranger* untuk jasanya dalam membentuk sindikasi.

- 2) Hubungan Hukum Antara Debitur (*Borrower*) dengan Para Kreditur (*Lenders* atau *Participant*)

Pihak kreditur dalam perjanjian kredit sindikasi, mempunyai kewajiban pokok menyediakan dana atau kredit sesuai dengan tujuan dan jangka waktu perjanjian. Kewajiban tersebut tidak bersifat mutlak, yang artinya kreditur berhak menyimpanginya, ketika debitur tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian itu. Hal tersebut akan terlihat jika terjadi cidera janji yang dilakukan oleh debitur (*events of default*), secara sepihak kreditur berhak mengakhiri perjanjian kredit sindikasi. Berdasarkan hal tersebut, jelas terlihat bahwa posisi kreditur lebih kuat dibandingkan dengan posisi debitur. Ketentuan yang mengatur hak kreditur lebih menonjol daripada kewajibannya. Satu-satunya kewajiban kreditur adalah menyediakan dana selama jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

3) Hubungan Hukum Antara Para Kreditur (Lenders atau Participant)

Hubungan hukum antara *agent* bank dengan *leaders/participating* banks merupakan hubungan hukum yang bersifat "pemberian kuasa". Hal ini berdasarkan pada suatu *criteria essential* yang melekat pada *agent* bank, yakni *agent* bank bertindak untuk dan atas nama *leaders/participating* yang notabene sesuai dengan konsepsi pemberian kuasa (Pasal 1792 BW).

Isi pemberian kuasa dituangkan dalam perjanjian kredit sindikasi yang dimuat dalam Pasal 1794 BW menyatakan bahwa pemberian kuasa itu terjadi dengan cuma-cuma kecuali bila diperjanjikan sebaliknya, ternyata dalam praktek kredit sindikasi bank ini disimpangi. Karena dalam kredit sindikasi bank *agent* bank sebagai pemegang kuasa dari *leaders/participating* selalu mendapat *fee* yang disebut "*Agency Fee*".

Dalam Pasal 1795 BW menegaskan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus artinya hanya mengenai satu

kepentingan tertentu atau lebih. Pemberian kuasa yang diemban oleh *agent* bank merupakan jenis pemberian secara khusus, karena isi pemberian kuasa dituangkan secara terinci dan tertuang dalam perjanjian kredit sindikasi. Dalam perjanjian kredit sindikasi bank, dicantumkan suatu klausul dalam perjanjian kredit yang berisi bahwa *agent* bank dibebaskan dari segala tanggung jawab kecuali bila tindakan tersebut dilakukan karena kelalaian yang terbukti dilakukan dengan sengaja dalam menjalankan kuasanya.

4) Hubungan Hukum Diantara Para Kreditur (Lenders atau Participant)

Kredit sindikasi terbentuk karena membesarnya nilai-nilai proyek dan kebutuhan akan bantuan pembiayaan yang tidak tertampung oleh kemampuan satu bank serta besarnya nilai proyek yang membuat pandangan tentang risiko oleh dunia perbankan dianggap terlalu tinggi untuk dipikul secara sendirian oleh bank pemberi kredit. Dalam kredit sindikasi, kreditur terdiri atas lebih dari satu pemberi kredit. Jumlah kredit yang diberikan oleh masing-masing kreditur ditentukan menurut kebutuhan yang diperlukan bagi pembiayaan proyek debitur.

Dalam hal tanggung jawab masing-masing bank peserta sindikasi/kreditur tidak bersifat tanggung renteng. Yang artinya bahwa masing-masing kreditur/bank hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah kredit yang menjadi komitmennya. Serta tanggung jawab masing-masing kreditur tidak merupakan tanggung jawab yang dimana satu bank menjamin bank lainnya.¹¹

Di dalam praktik kredit sindikasi bank, berakhirnya suatu pemberian kuasa, jika: Pencabutan atau berakhirnya pemberian kuasa

¹¹ Mohamad Kharis Umardani, *Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum dan Peraturan Perbankan*, Jakarta, 2008, hal. 94-105.

itu disetujui oleh agent itu sendiri; Dalam perjanjian terdapat suatu klausul yang disebut power of removal clause, yaitu suatu klausul yang memberikan kekuasaan kepada para peserta sindikasi untuk menarik kembali kuasa yang telah diberikan kepada agent tanpa persetujuan agent, dan terakhir yaitu agent yang telah melakukan ingkar janji, melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian kredit sindikasi yang merupakan penyimpangan atas kewajiban-kewajibannya.¹²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam sistem perkreditan di Indonesia, semua bank yang menyalurkan dana, menghimpun, atau memberikan kredit kepada masyarakat harus berdasarkan persetujuan dari Bank Indonesia, karena peran utama dari Bank Indonesia yaitu untuk mengawasi, dan menyelenggarakan khususnya dalam hal pemberian kredit karena Bank Indonesia juga terlibat peran dalam lalu lintas pembayaran. Bank Indonesia juga mempunyai peran untuk menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank.
2. Dalam sistem kredit sindikasi di Indonesia yaitu kredit yang diberikan oleh beberapa bank kepada peserta sindikasi dalam jumlah yang besar dengan hanya memiliki satu dokumentasi kredit yang memiliki jangka waktu yang tergolong menengah dan disesuaikan dengan bunganya. Dalam hal pemberian kredit sindikasi, tanggung jawab bank yang memberikan kredit itu menjadi tanggung jawab masing-masing dari setiap bank pemberi kredit. Apabila sampai dengan batas waktu peserta sindikasi tidak dapat melunasi pinjaman

tersebut, maka akan diselesaikan melalui upaya hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Sistem peraturan perkreditan di Indonesia harus lebih dipertegas lagi, baik dari segi aturan hukumnya, dan sanksi-sanksi jika melanggar aturan dalam perkreditan tersebut. Karena peran dan tugas dari bank salah satunya yaitu sebagai lalu lintas dalam hal pembayaran, mengawasi keuangan dalam hal pemberian kredit kepada masyarakat.
2. Dalam hal sistem peraturan kredit sindikasi di Indonesia, semua bank yang bersatu untuk memberikan kredit kepada peserta sindikasi harus lebih mengetahui dan mengawasi usaha dari peserta sindikasi tersebut. Dalam pemberian jaminan, peserta sindikasi juga harus menjaminkan sebuah barang/benda untuk dijadikan objek jaminan apabila peserta sindikasi tidak dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku atau Literatur

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2001.
- C. H. Gatot Wardoyo, *Sekitar Klausula-klausula Perjanjian Kredit Bank dan Manajemen*, 1992.
- Edy Putra The Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009.
- Gani Djemat, *Kredit Sindikasi dan Masalahnya*, Info Bank, Nomor 22.
- Herlina S. Bachtiar, *Aspek Perjanjian Kredit Sindikasi Dan Pengakuan Berhutang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

¹² *Ibid.*, hal. 101.

- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Marhainis A.H., *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Mohamad Kharis Umardani, *Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum dan Peraturan Perbankan*, Jakarta, 2008.
- Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik manajemen Kredit*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Muchlis Sutopo, *Pokok-pokok Manajemen Perkreditan*, Bandung, 1989.
- Muhamad Djumhana, S.H., *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Priasmoro Prawiroardjo, *Pinjaman Sindikasi*, Jakarta-Jakarta, Edisi No. 377, 25 September - 1 Oktober 1993.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Ravi C. Tennekoon, *Kredit Sindikasi Prospek Pembentukan Dan Aspek Hukum*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997.
- Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit Berasaskan Demokrasi Ekonomi*, PT Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014.
- R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
- Tjiptonegoro, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Wiryono Prodjodikoro, *Pokok-pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1981
- Yunus Hussein, *Kredit Sindikasi, Perkembangan Perbankan*, Jakarta, Maret-April 1994.

2. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/ 14/ PBI/ 2005 Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank
- Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum Di Indonesia No.7/23/DPD Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

3. Internet

- [http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-tujuan-dan-macam-macam-kredit-beserta-10-fungsinya-terlengkap/diakses tanggal 19 Oktober 2017](http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-tujuan-dan-macam-macam-kredit-beserta-10-fungsinya-terlengkap/diakses%20tanggal%2019%20Oktober%202017)